



**Product and Service Information for Current account PT Bank Central Asia Tbk.**  
Informasi Produk dan/atau Layanan Giro PT Bank Central Asia Tbk

The Customer has read and understood the product and/or service information for Current account as stated on the website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) and Account Opening Form. BCA has confirmed the Customer's understanding of the product and/or service information for Current account. Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Giro sebagaimana tercantum pada website [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) dan Formulir Pembukaan Rekening. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Giro.

## Terms and Conditions for Current Account Holders PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Ketentuan Giro PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")



### A Definition

1. A Customer is an individual, legal entity, non-legal entity, or a combination thereof that has met the criteria to open a Checking Account.
2. Account Statement is a detail of financial transactions over a certain period issued based on BCA's bookkeeping for the Checking Account.
3. Business Day means a day on which BCA and other banks are open to carry on general business activities.
4. Calendar Day means any day of the calendar month.

### B General Terms And Conditions

1. By opening a Checking Account with BCA, the Customer is subject to and agrees to these Checking Account Terms and Conditions of PT Bank Central Asia Tbk ("Terms"). These Terms also apply to any subsequent opening of a Checking Account by the Customer. BCA reserves the right to amend the Terms, which will be notified by BCA in any form and through any means in accordance with applicable law.
2. The Customer must notify BCA in writing of all data and data changes of the Customer, including but not limited to its name, address, telephone number, Tax ID Number (NPWP).
3. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Customer hereby authorizes BCA to:
  - 3.1 Display the name and/or account number of the Customer on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
  - 3.2 Provide data on the name and/or account number of the Customer to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
4. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Customer to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Customer hereby authorizes BCA to:
  - 4.1 To display the Customer's name and/or account number on the Account Statement and transaction reports issued by BCA;
  - 4.2 Provide data on the name and/or account number of the Customer to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.
5. BCA will provide an Account Statement to the Customer in the form and by the means that will be notified by BCA to the Customer in accordance with applicable provisions.
6. Account Statement in the name of the Customer issued by BCA based on its books and records shall be valid evidence of the account transaction history, time and total amount of money in the Current account unless sufficiently proven otherwise.
7. If the Customer does not submit an objection within 14 (fourteen) Business Days after BCA provides or sends the Account Statement, the Customer is deemed to have agreed to all data contained in the Account Statement.

### A Definisi

1. Nasabah adalah perorangan, badan hukum, badan selain badan hukum atau gabungan daripadanya yang telah memenuhi kriteria untuk dapat melakukan pembukaan rekening Giro.
2. Rekening Koran adalah rincian transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA atas rekening Giro.
3. Hari Kerja adalah hari pada waktu kantor BCA dan perbankan pada umumnya dibuka dan melakukan kegiatan operasional usahanya.
4. Hari Kalender adalah hari berdasarkan perhitungan kalender.

### B Syarat-Syarat Umum

1. Dengan membuka suatu rekening Giro pada BCA maka Nasabah tunduk dan menyetujui Ketentuan Giro PT Bank Central Asia Tbk ("Ketentuan") ini. Ketentuan ini juga berlaku untuk pembukaan rekening Giro selanjutnya yang dilakukan oleh Nasabah. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai data maupun perubahan data Nasabah antara lain namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, NPWP.
3. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  - 3.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
  - 3.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
4. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  - 4.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada Rekening Koran dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
  - 4.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
5. BCA akan menyediakan Rekening Koran bagi Nasabah dalam bentuk dan sarana yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Rekening Koran atas nama Nasabah yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Giro dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
7. Apabila Nasabah tidak memberikan sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah BCA menyediakan atau mengirimkan Rekening Koran, maka Nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Rekening Koran tersebut.

8. The Customer is obliged to bear the costs incurred in connection with the opening and closing of the Checking Account at BCA, including but not limited to the cost of making/replacing the Passport Card, administration fees, transaction fees, penalty fees if the average monthly balance of the Checking Account is less than the required minimum balance, as well as any other fees (if any), according to the currency of the Checking Account, whether Rupiah or foreign currency.
- The amount of these fees and their changes will be notified to the Customer in any form and through any means in accordance with applicable law. These fees are directly debited by BCA from the respective Checking Account.
9. The Customer is prohibited from using the Checking Account and/or funds held in the Checking Account to conduct transactions, accommodate transaction proceeds and/or business activities that are prohibited and/or contrary to applicable legal provisions, including but not limited to transactions and/or engaging in money laundering, terrorism financing, financing of the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investment, fraud, gambling, narcotics, or other criminal acts.
10. BCA reserves the right to block the Customer's account, postpone/reject transactions on the Customer's account, and/or terminate the business relationship/account with the Customer, including but not limited to cases where:
- 10.1 the Customer fails to comply or violate the prevailing law;
  - 10.2 the Customer fails to provide information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
  - 10.3 the Customer is found and/or is reasonably suspected of using false documents and/or providing misleading data to BCA;
  - 10.4 the Customer provides allegedly inaccurate information; and/or
  - 10.5 Customer's source of funds for transactions is found and/or reasonably suspected of emanating from a criminal offence.
11. The Customer authorizes BCA to provide Customer's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
12. The Customer authorizes BCA, either now or after the Customer is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
13. As long as the Customer (including any one or more parties forming a joint Current account) is still indebted to BCA by virtue of credit facilities, L/C, bank guarantees or any guarantee issued by the Customer (borgtocht), interest, fees, clearing fees, fees for cheque/Bilyet Giro books, stamp duty, drafts, letters of acceptance or other trade documents signed by the Customer for purposes of acceptance, endorsement, or withdrawal, guarantee or as a result of the use of credit cards or any charges or obligations incurred from any causes whatsoever, BCA has the right to and, to the extent necessary, is hereby authorized by the Customer to debit Customer's Current account and to apply the proceeds to settle any amount due to BCA at any time. Any consequences arising from the debiting of the Current account by virtue of Customer's authorization shall be the sole responsibility of the Customer.
14. In the event of the lack or insufficiency of funds in Customer's Current account, at the first request of BCA, the Customer must pay to BCA a certain amount deemed reasonably sufficient by BCA to settle Customer's debts as referred to in point 13.
15. If the Customer requests BCA to make a collection of instruments (inkaso) from the issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to process the collection. Failure or delay by such correspondent bank in processing the collection with the issuing bank, remitting the proceeds to BCA and any loss incurred as a result of the collection process shall be the sole responsibility of the Customer.
16. The Customer shall be fully responsible for:
- 16.1 The authenticity, validity, correctness and completeness of all documents submitted to BCA in connection with Customer's Current account; and
  - 16.2 The validity of the signature(s) in each and every document and the authority of the person(s) who signed such document.
17. The Customer is fully liable for any losses arising from any incomplete data, failure to receive notification by telephone, telex, or other means of communication, or delay in or non-delivery of any notices delivered by the Customer to BCA, or letter sent by BCA to the Customer which is not attributable to BCA's fault.
8. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening Giro di BCA termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian kartu Paspor, biaya administrasi, biaya transaksi, biaya penalti apabila saldo rata-rata rekening Giro dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan, serta biaya lainnya (apabila ada), sesuai dengan mata uang rekening Giro baik rupiah ataupun valas.
- Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro yang bersangkutan.
9. Nasabah dilarang menggunakan rekening Giro dan/atau dana simpanan dalam rekening Giro untuk melakukan transaksi, menampung dana hasil transaksi dan/atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dan/atau untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
10. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menunda/menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha/rekening dengan Nasabah antara lain dalam hal:
- 10.1 Nasabah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
  - 10.2 Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - 10.3 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
  - 10.4 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - 10.5 Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
11. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
12. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Nasabah tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
13. Selama Nasabah (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Nasabah (borgtocht), bunga, provisi, biaya kliring, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening Giro Nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Giro berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
14. Apabila dana di rekening Giro Nasabah tidak ada/tidak cukup maka atas permintaan pertama dari BCA, Nasabah wajib menyetor kepada BCA sejumlah uang yang dianggap cukup oleh BCA untuk pembayaran utang-utang Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 13.
15. Dalam hal Nasabah meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
16. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas:
- 16.1 Keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro Nasabah; dan
  - 16.2 Kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
17. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, email, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.

18. Based on certain considerations, BCA reserves the right to close the Customer's Checking Account.
19. The Customer hereby agrees that the party with whom Customer opens Current account with the status of "Joint Account" "OR" may conduct financial and non-financial transaction on the Current account with the status of "Joint Account" "OR" through facilities provided by BCA. For such purpose, the Customer hereby gives approval to BCA to provide access to the Current account with the status of "Joint Account" "OR" to the party with whom Customer opens Current account with the status of "Joint Account" "OR".
20. Any actions taken by one or more parties that open a Current account with the status "Joint Account" shall be binding on all such parties and therefore each of them is jointly and severally liable to BCA for any consequences arising therefrom.
21. BCA is not liable for any losses, claims or demands from any party arising from any events that occur beyond the control of BCA (force majeure) including but not limited to the implementation of any rules or regulations issued by competent authorities, disruption of communication systems, natural disasters, strikes, riots, or emergencies.
22. BCA reserves the right:
  - 22.1 To perform a correction or reversal of a transaction or balance in the Checking Account or Account Statement, including but not limited to cases of incorrect posting or recording by BCA.
  - 22.2 To make corrections to the Account Statement, including but not limited to cases where there are errors in the Account Statement.
23. Customer's funds deposited with BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, LPS) according to the stipulated maximum amount covered by the LPS. The LPS shall not guarantee any deposit with an interest rate exceeding the maximum rate stipulated by the LPS.
24. The Checking Account will be automatically closed by the system if the Checking Account balance is Rp0,- (zero Rupiah) and there are no debit or credit transactions on the Checking Account for 12 (twelve) consecutive months.
18. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk melakukan penutupan rekening Giro Nasabah.
19. Nasabah setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" kepada pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut.
20. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
21. BCA tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau tuntutan dari pihak mana pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan ketentuan atau peraturan dari pihak yang berwenang, terganggunya sistem komunikasi, bencana alam, pemogokan, huru hara, atau keadaan darurat.
22. BCA berhak:
  - 22.1 Melakukan koreksi atau reversal atas transaksi atau saldo rekening Giro atau Rekening Koran antara lain jika terjadi kesalahan posting atau pencatatan yang dilakukan oleh BCA.
  - 22.2 Melakukan koreksi terhadap Rekening Koran tersebut antara lain jika terdapat kesalahan pada Rekening Koran.
23. Simpanan dana Nasabah pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
24. Rekening Giro akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening Giro Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening Giro selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

## C Special Terms & Conditions for Rupiah Current Account

1. Upon the opening of the Rupiah Current account, BCA will provide the Customer with a Cheque/Bilyet Giro book.  
The Customer will be charged a certain fee for the issuance of such Cheque/Bilyet Giro book. The amount of such fee and any change thereto will be notified by BCA to the Customer in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. The Customer is fully liable for any misuse of the Cheque/Bilyet Giro provided by BCA to the Customer.
3. Deposit in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the Current account on the same day of receipt of such instruments, but the funds so credited shall not constitute good funds (dana efektif) that can be readily used or withdrawn by the Customer (floating). The status of good funds in the Current account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the Current account once the amounts are actually received by BCA in good funds.
4. In the event that a Cheque, Bilyet Giro, draft and any other instrument of similar nature is rejected, then BCA has the right to debit Customer's Current account with an amount equal to the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, draft and any other instrument of similar nature, along with any fees arising therefrom.
5. In the event the issuing bank refuses to pay the instrument deposited by the Customer, the rejected instrument may be collected or picked-up by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA disclaims liability for any consequences arising from such noncollection of that instrument.
6. The Customer must abide by the following provisions:
  - 6.1 Any cheque presented to BCA for payment before the payment date stated on the cheque ("postdated cheque") will still be paid by BCA on condition that the Customer has sufficient funds available in Customer's account.
  - 6.2 Bilyet Giro means a written order from the Customer to transfer funds from Rupiah Current account to the account of the beneficiary whose name is stated on that Bilyet Giro and the Bilyet Giro is not cashable nor transferable.

## C Ketentuan Khusus Rekening Giro Rupiah

1. Dengan dibukanya rekening Giro Rupiah, BCA dapat memberikan Buku Cek/Bilyet Giro kepada Nasabah.  
Atas pemberian Buku Cek/Bilyet Giro tersebut, Nasabah akan dikenakan biaya. Besarnya biaya maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan oleh BCA kepada Nasabah.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening Giro pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikreditkan tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Nasabah (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening Giro masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening Giro setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening Giro senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya beserta biaya yang timbul akibat tolakan tersebut.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Nasabah wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 6.1 Cek yang diajukan kepada BCA untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam Cek sebagai tanggal penarikan (Cek yang "postdated") tetap akan dibayar oleh BCA, apabila dana Nasabah pada hari diajukannya Cek tersebut cukup tersedia.
  - 6.2 Yang diartikan dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari Nasabah untuk memindahkan dana dari rekening Giro rupiah kepada rekening pihak penerima yang namanya tercantum pada Bilyet Giro tersebut dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai atau dipindahtangankan.

- 6.3 Request for a Cheque /Bilyet Giro Book must be made in writing by the Customer; and the return of the first sheet (receipt) of the Cheque/ Bilyet Giro book must be done once the Cheque/Bilyet Giro book is received by the Customer or by any other person authorized by the Customer.
  - 6.4 The deadline for collecting the requested Cheque/Bilyet Giro book is no later than 30 (thirty) calendar days of the date on which the Customer makes the request for such Cheque/Bilyet Giro book.
  - 6.5 If the Customer fails to collect the requested Cheque/Bilyet Giro book after the lapse of such 30 (thirty) calendar days of the date on which the Customer makes the request therefor, BCA has the right to unilaterally destroy such Cheque/Bilyet Giro book. The Customer will still be charged in accordance with the applicable terms and conditions for each Cheque/Bilyet Giro book that is not collected and destroyed by BCA.
  - 6.6 Any Bilyet Giro presented to BCA for book-entry or transfer before its due date will be dishonored by BCA regardless of whether or not there are sufficient funds available in the Current account.
  - 6.7 The Customer must ensure sufficient funds in the Current account for payment of the outstanding Cheque/Bilyet Giro. Any Bilyet Giro which has fallen due or any Cheque presented to BCA will be dishonored by BCA and treated as a dud Cheque/Bilyet Giro if there are insufficient funds in Customer's Current account for payment of the Cheque/ Bilyet Giro.
  - 6.8 The Customer shall not draw a dud Cheque/Bilyet Giro for any reason. The Customer hereby agrees and acknowledges that its Current account will be closed and Customer's name will be put on the Bank Indonesia Blacklist if the Customer draws such dud Cheque/Bilyet Giro.
  - 6.9 The Customer holds BCA harmless against all legal proceedings and any legal consequences arising from the rejection of a dud Cheque/ Bilyet Giro to the extent such rejection is in accordance with the applicable laws and regulations.
  - 6.10 Cancellation of a Cheque by the Customer must be made in writing and can only be processed by BCA after the expiry of the offer timeframe provided that the instruction on such Cheque has not been processed at the time BCA receives the written notice. Bilyet Giro shall not be canceled by the Customer since the Bilyet Giro is issued by the Customer.
  - 6.11 In the event of any written report on the loss of any Cheque/Bilyet Giro accompanied by a Police certificate, then BCA has the right to dishonor the Cheque/Bilyet Giro.
  - 6.12 The Customer agrees to comply with all the provisions governing Cheque/Bilyet Giro, including, among others, those concerning the signing of Cheques/Bilyet Giro, payment of stamp duty, and other provisions for drawing a Cheque/Bilyet Giro.
7. The Customer hereby authorizes BCA to provide Customer's data to the paying bank as may be required for the remittance of Customer's funds.
  8. Upon termination of the relationship between BCA and the Customer in respect of the Current account, the Customer must settle all of its obligations in connection with any Cheque/Bilyet Giro that has been drawn but remains outstanding, and return all of the remaining sheets of the Cheque/Bilyet Giro book in its possession to BCA.
- 6.3 Permintaan Buku Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Buku Cek / Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan Buku Cek/Bilyet Giro oleh Nasabah atau orang yang diberi kuasa.
  - 6.4 Batas waktu pengambilan Buku Cek/Bilyet Giro yang telah dipesan oleh Nasabah, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro yang diajukan oleh Nasabah.
  - 6.5 Apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro, Nasabah tidak mengambil Buku Cek/Bilyet Giro yang dipesan maka BCA secara sepihak berhak untuk menghancurkan Buku Cek/Bilyet Giro tersebut. Nasabah akan tetap dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap Buku Cek/Bilyet Giro yang tidak diambil dan dihancurkan oleh BCA.
  - 6.6 Bilyet Giro yang diajukan kepada BCA untuk dipindahbukukan sebelum tanggal jatuh tempo, akan ditolak oleh BCA tanpa melihat cukup atau tidaknya dana yang tersedia.
  - 6.7 Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di rekeningGiro untuk keperluanpembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar. Bilyet Giro yang telah jatuh tempo atau Cek yang diajukan kepada BCA akan ditolak oleh BCA sebagai Cek/Bilyet Giro kosong apabila tidak tersedia cukup dana di rekening Giro Nasabah untuk pembayaran Cek/BilyetGiro tersebut.
  - 6.8 Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan apa pun. Nasabah tidak keberatan rekening Gironya ditutup dan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila melakukan penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong.
  - 6.9 Nasabah membebaskan BCA dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 6.10 Pembatalan Cek oleh Nasabahharus diajukan secara tertulis dan hanya dapat dilaksanakan oleh BCA setelahberakhirnya tenggang waktu pengunjukan sepanjangpada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis itu, amanat dalam Cek tersebut belum dilaksanakan. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah sejak Bilyet Giro tersebut diterbitkan oleh Nasabah.
  - 6.11 Apabila ada laporan secara tertulis mengenai kehilangan Cek/Bilyet Giro yang disertai dengan surat keterangan Kepolisian maka BCA berhak menolak untuk membayar penarikanCek/Bilyet Giro tersebut.
  - 6.12 Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek/Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
  8. Pada waktu berakhirnya hubungan rekening Giro antara BCA dan Nasabah maka Nasabah wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang masih terutang atas Cek/Bilyet Giro yang telah ditarik dan masih beredar serta menyerahkan kembali semua sisa buku Cek/Bilyet Giro yang masih ada pada Nasabah kepada BCA.

## **D** Special Terms & Conditions Foreign Currency Current Account

1. Upon opening a Foreign Currency Current account, BCA will provide the Customer with Letter of Authorization (LA), namely an instruction letter to debit the Foreign Currency Current account. The Customer is solely responsible for any misuse of the LA provided.
2. The LA cannot be used as a means of payment and is not transferable or redeemable.
3. If deposit payments are received in a denomination other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, then the amount shall be credited to the Foreign Currency Current account using the applicable exchange rates at BCA. The Customer of the Foreign Currency Current account hereby holds BCA harmless against any liabilities and losses as a result of currency devaluation/depreciation of any outstanding instruments still in the collection or transfer process.
4. For every transaction whether interbank or intrabank transfer in a foreign currency from BCA's Current Account, the customer agrees that the transaction will use the exchange rate prevailing at BCA.
5. Withdrawal from the Foreign Currency Current account in the form of banknotes are subject to the prevailing exchange rates at BCA and the availability of such banknotes at BCA.

## **D** Ketentuan Khusus Rekening Giro Valuta Asing (VALAS)

1. Dengan dibukanya rekening Giro Valas, BCA akan memberikan Letter of Authorization (LA), yaitu surat perintah untuk mendebet rekening Giro Valas, kepada Nasabah. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalahgunaan LA yang telah diberikan kepadanya.
2. LA tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dipindahtangankan, maupun diinkasokan.
3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dari rekening Giro Valas maka pengkreditan ke dalam rekening Giro Valas mempergunakan kurs jual beli yang berlaku pada BCA. Nasabah Giro Valas dengan ini membebaskan BCA dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
4. Untuk setiap transaksi transfer atau pemindahbukukan dalam valuta lain dari rekening Giro Valas, Nasabah Giro Valas setuju bahwa transaksi dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA.
5. Penarikan dari rekening Giro Valas berupa banknotes tunduk kepada ketentuan kurs yang berlaku di BCA dan pada ketersediaan banknotes tersebut di BCA.

## E The National Blacklist

1. Any Customer of a Rupiah Current Account is liable to the sanction of being deprived of the right to use Cheques and/or Bilyet Giros (BG) and/or being placed on the DHN (National Blacklist), if such Customer draws a dud Cheque and/or Bilyet Giro under the DHN criteria or if such Customer has been placed on the DHN by any other Bank.
2. The Customer must return the remaining blanks Cheque and/or Bilyet Giro (BG) to the Bank if the right to use the Cheque and/or Bilyet Giro is frozen, the identity of the Customer has been placed on the DHN, or closure of the Current Account authorized by the Customer.
3. The Customer must report the fulfillment of its obligations in settlement of the issuance of the dud Cheque and/or Bilyet Giro (BG) which the fulfillment is carried out within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
4. The criteria for placing the Customer on the DHN shall be as follows:
  - 4.1 Drawing 3 (three) or more Dud Cheques and/or Bilyet Giros on separate occasions, each for a nominal value of below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) from the same Drawee Bank within a period of 6 (six) months, or
  - 4.2 Drawing 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro for a nominal value of Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.
5. Any Cheque and/or Bilyet Giro drawn by the Customer shall be deemed as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro to the extent such Cheque and/or Bilyet Giro has been processed for clearing or for inhouse transfer by the Drawee Bank, and the number of Dud Cheques and/or Bilyet Giros shall be calculated in the following manner:
  - 5.1 Any Cheque and/or Bilyet Giro presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank due to insufficient funds in the relevant Current Account or closure of the Current Account shall be treated as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro
  - 5.2 Any 1 (one) Cheque and/or Bilyet Giro that is presented repeatedly by the Bearer to the Drawee Bank and is dishonored due to insufficient funds or closure of the relevant account, to the extent the same Cheque and/or Bilyet Giro has been presented, shall be counted as issuance of 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro
  - 5.3 Any number of Cheques and/or Bilyet Giros presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank on the same date due to insufficient funds or closure of the relevant account shall be deemed as issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros as many as the number of the relevant dishonored Cheques and/or Bilyet Giros.
6. The Rupiah Current Account of the Customer shall be closed if the Customer continues to issue another Dud Cheque and/or Bilyet Giro during the DHN sanction period.
7. The Customer's identity shall be on the DHN for 1 (one) year commencing from the issuance date thereof. If the Customer issues another dud Cheque and/or Bilyet Giro while still listed on the DHN, then the identity of the Customer will be placed again on the DHN in the next period, which shall be effective for 1 (one) year from the issuance date of such latest DHN.
8. Cancellation of placement of the Customer on the DHN in relation to the issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros can only be done under the following conditions:
  - 8.1 The Drawee Bank has received satisfactory evidence of the settlement of all obligations under the Dud Cheques and/or Bilyet Giros issued by the Customer to the Bearer within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
  - 8.2 There is a final and binding court decision or order that the Bank cancel the dishonour of the dud Cheque and/or Bilyet Giro or the court finds that the Customer did not issue any Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
  - 8.3 Terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau BG, seperti bencana alam atau kerusakan masal di suatu wilayah tanah air Indonesia.
  - 8.4 It is satisfactorily proven that the payment or inhouse transfer in relation to the issuance of the dud Cheques and/or Bilyet Giros is made in favour of the Customer itself, so that no other party incurs any loss arising therefrom.
9. The Drawee Bank will rehabilitate the Customer from the DHN provided that the removal of the Customer's identity from the DHN is approved by Bank Indonesia.
10. The rehabilitation of the Customer's identity from the DHN shall be effective in the manner as described below.
  - 10.1 As regards the Drawee Bank, with effect from the date on which approval from Bank Indonesia is received.
  - 10.2 As regards any Bank other than the Drawee Bank, with effect from the date on which the Drawee Bank rehabilitates the Customer's identity from the DHN.

## E Daftar Hitam Nasional

1. Nasabah Giro Rupiah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (BG) dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN, jika melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
2. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giromya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
3. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
4. Kriteria pencantuman identitas Nasabah dalam DHN sebagai berikut.
  - 4.1 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau
  - 4.2 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
5. Penghitungan penarikan Cek dan/atau BG Kosong berlaku untuk Cek dan/atau BG yang diproses melalui kliring maupun pemindahbukuan kepada Bank Tertarik, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut.
  - 5.1 Setiap lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup atau Rekening Giro telah ditutup, dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
  - 5.2 1 (satu) lembar Cek dan/atau BG yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh pemegang kepada Bank Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau BG Kosong.
  - 5.3 Beberapa lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan Cek dan BG kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau BG ditolak.
6. Rekening Giro Rupiah Nasabah akan ditutup jika Nasabah melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
7. Pencantuman identitas Nasabah dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Nasabah melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi saat identitasnya masih tercantum dalam DHN, maka identitas Nasabah akan dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
8. Pembatalan pencantuman identitas Nasabah dalam DHN terkait dengan penarikan Cek dan/atau BG Kosong hanya dapat dilakukan untuk kondisi sebagai berikut.
  - 8.1 Bank Tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan Cek dan/atau BG Kosong dari Nasabah kepada pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan. Terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau BG kosong atau menyatakan bahwa Nasabah tidak dikategorikan melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong. Terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau BG, seperti bencana alam atau kerusakan masal di suatu wilayah tanah air Indonesia. Terbukti bahwa pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau BG kosong diperuntukkan bagi Nasabah sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
  - 8.2
  - 8.3
  - 8.4
9. Bank Tertarik akan melakukan rehabilitasi Nasabah dari DHN jika pembatalan pencantuman identitas Nasabah dalam DHN telah disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Berlakunya rehabilitasi identitas Nasabah dari DHN sebagai berikut.
  - 10.1 Untuk Bank Tertarik dihitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia.
  - 10.2 Untuk Bank Tertarik dihitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia.

## F Complaint Handling (Complaints)

1. Any complaints to BCA in connection with Current account may be lodged by the Customer with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Customer to submit a copy of the Customer's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with the applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at [bca.co.id/en/penangananpengaduan](http://bca.co.id/en/penangananpengaduan).

## G Dispute Resolution

1. The Customer agrees that any disputes or differences of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms for Checking Account Customers of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") will be resolved through deliberation.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Customer and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

## H Language

These Terms and Conditions for Checking Account Terms and Conditions of PT Bank Central Asia Tbk ("Terms"), are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Customer hereby declares that Customer has fully understood and accepted these Terms and Conditions as described above and BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Customer's understanding of the benefits, fees and risks as well as rights and obligations related to BCA Current account.

*Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan bagi Nasabah Giro BCA sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Giro BCA.*

**These Terms have been adjusted in accordance with statutory regulations, including the regulations of the Financial Services Authority.**

**Ketentuan Giro PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

## F Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada [bca.co.id/id/penangananpengaduan](http://bca.co.id/id/penangananpengaduan).

## G Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

## H Bahasa

Ketentuan Giro PT Bank Central Asia Tbk ("Ketentuan") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.